

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Peningkatan kualitas pendidikan membutuhkan standar untuk melaksanakan penyelenggaraan pendidikan. Badan Standar Nasional Pendidikan telah menetapkan 8 standar yang berfungsi sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Delapan standar tersebut adalah 1) Standar Kompetensi Lulusan, 2) Standar Isi, 3) Standar Proses, 4) Standar Pendidikan dan Tenaga Kependidikan, 5) Standar Sarana dan Prasarana, 6) Standar Pengelolaan, 7) Standar Pembiayaan Pendidikan, 8) Standar Penilaian Pendidikan. Standar-standar tersebut yang dijadikan patokan dalam pendidikan di Indonesia agar sesuai dengan sistem pendidikan yang telah ditetapkan dan dijadikan syarat mutlak dalam pelaksanaannya.

Standar yang disusun oleh BSNP tersebut mencakup standar pendidikan dan tenaga kependidikan yang termasuk didalamnya adalah kompetensi guru. Seperti yang tercantum dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Lulusan disebutkan bahwa guru harus memenuhi 4 kompetensi kependidikan yaitu kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Menurut Pangestika dan Alfariasa (2016 hlm. 682), kompetensi guru perlu ditingkatkan secara terprogram, berkelanjutan melalui berbagai sistem pembinaan profesi, sehingga dapat meningkatkan kemampuan guru yang berkaitan dengan peran strategis guru terutama dalam pembentukan watak siswa melalui pengembangan kepribadian di dalam proses pembelajaran di sekolah.

Kompetensi guru yang harus ditingkatkan salah satunya adalah kompetensi profesional. Terlepas dari peran guru, calon guru juga harus diperhitungkan dalam pembentukan kualitas dan profesionalismenya karena merekalah yang akan melanjutkan estafet pembentukan karakter para peserta didik. Peserta PPG sebagai

calon guru profesional harus dapat melatih profesionalismenya melalui praktik mengajar. Ketika sudah menjadi guru, peserta PPG dapat secara optimal mengajar dan membangun karakter belajar siswa.

Pendidikan Profesi Guru merupakan garda terakhir dari penjagaan mutu guru yang dihasilkan oleh pendidikan tinggi, dalam hal ini LPTK (Lembaga Pendidikan Tenaga Keguruan). Setelah mengikuti Pendidikan Profesi Guru, maka guru akan memperoleh sertifikat yang menyatakan kewenangannya untuk mengajar pada jenjang pendidikan yang ditetapkan. Sebaik-baiknya mutu pendidikan nasional Indonesia adalah sebaik-baiknya mutu guru. Program PPG Prajabatan ini dilaksanakan dalam bentuk workshop yang akan menghasilkan suatu perangkat pembelajaran (silabus, RPP, LKS, media pembelajaran, bahan ajar, dan instrumen penilaian), sehingga peserta siap untuk melaksanakan tugas program pengalaman lapangan (PPL). Setelah perangkat pembelajaran disetujui oleh dosen pembimbing maka dipraktikkan dalam peerteaching. Selanjutnya, selama 6 bulan berikutnya peserta PPG melaksanakan PPL di sekolah mitra.

Menurut buku Pedoman Program Pengalaman Lapangan Universitas Pendidikan Indonesia (2012) mengatakan bahwa PPL merupakan bagian integral dari proses pendidikan pada jenjang S-1 kependidikan yang dimaksudkan untuk menyediakan pengalaman belajar kepada siswa dalam situasi nyata di lapangan dalam upaya mencapai kompetensi yang secara utuh telah ditetapkan. Pengembangan beberapa kecakapan hidup dalam pembelajaran yang dikembangkan dalam PPL juga sesuai dengan tuntutan kompetensi guru (Mardiyono, 2006, hlm. 71). Adapun tujuannya adalah agar praktikan memiliki pengalaman yang faktual untuk membentuk tenaga pendidik yang profesional.

Bentuk tindakan reflektif dalam peningkatan profesionalisme guru dapat dilakukan dengan menggunakan asesmen. Asesmen pembelajaran merupakan bagian integral dari keseluruhan proses pembelajaran, sehingga kegiatan asesmen harus dilakukan pengajar sepanjang rentang waktu berlangsungnya proses pembelajaran. Itulah sebabnya, kemampuan untuk melakukan asesmen merupakan kemampuan yang dipersyaratkan bagi setiap tenaga pengajar. Secara umum, asesmen dapat diartikan sebagai proses untuk mendapatkan informasi dalam bentuk

apapun yang dapat digunakan untuk dasar pengambilan keputusan tentang siswa baik yang menyangkut kurikulumnya, program pembelajarannya, iklim sekolah maupun kebijakan-kebijakan sekolah (Poerwanti, 2008, hlm. 34). Keputusan tentang kurikulum dan program sekolah termasuk pengambilan keputusan tentang efektifitas program dan langkah-langkah untuk meningkatkan kemampuan siswa dengan pengajaran remidi (*remidial teaching*). Asesmen sering pula disebut sebagai salah satu bentuk penilaian, sedangkan penilaian merupakan salah satu komponen dalam evaluasi. Suatu pengukuran yang bersifat kuantitatif dan penilaian yang bersifat kualitatif merupakan bagian integral yang tidak dapat dipisahkan dari asesmen.

Bloom (dalam Yusuf, 2015) menekankan bahwa fungsi asesmen lebih diarahkan untuk memperbaiki proses pendidikan dan kegiatan belajar. Empat fungsi asesmen yang dikemukakan Bloom adalah : 1) Fungsi diagnostic, 2) Fungsi penempatan, 3) Fungsi penentuan tingkat keberhasilan, dan 4) Fungsi seleksi. Bentuk asesmen reflektif yang dapat digunakan oleh guru adalah menggunakan penilaian diri. Secara regulatif, tindakan penilaian diri ini termasuk dalam bagian dari kompetensi profesional. Dalam Permendiknas Nomor 16 Tahun 2007, salah satu poin pada kompetensi profesional adalah mengembangkan profesionalismenya secara berkelanjutan dengan melakukan tindakan reflektif.

Tindakan reflektif dimaksudkan seorang guru mampu merefleksi kinerja dan dapat memanfaatkan hasil refleksi dalam peningkatan profesionalisme guru yang dalam hal ini menggunakan penilaian diri. Penilaian diri adalah suatu teknik penilaian yang siswanya diminta untuk menilai dirinya sendiri berkaitan dengan status, proses dan tingkat pencapaian kompetensi yang dipelajarinya dalam mata pelajaran tertentu (Sudaryono, 2012, hlm. 93). Penilaian diri mengacu pada keterlibatan peserta didik dalam membuat penilaian tentang pembelajaran mereka sendiri, terutama tentang prestasi mereka dan hasil dari pembelajaran mereka (Boud & Falchikov, 1989, hlm. 543). Metode ini berfungsi untuk menjalankan evaluasi formatif tetapi tidak dilakukan pengajar melainkan dilakukan oleh pembelajar sendiri, sehingga kinerja pembelajar akan menjadi lebih efektif (Wilujeng, 2014 hlm. 3). Adanya penilaian diri, mereka dapat memperkirakan kemampuan mereka sehingga dapat memperbaiki cara belajar (Ardiana, 2015 hlm. 8). Teknik penilaian

diri menstimulasi peserta didik untuk melakukan evaluasi diri dengan benar dan baik tanpa adanya tekanan sehingga peserta didik mampu memotivasi dirinya untuk menjadi lebih baik lagi.

Beberapa penelitian yang terkait dengan penelitian diri dibahas oleh Narciss, dkk (2011) yang meneliti penggunaan penilaian diri dalam penilaian kinerja peserta didik menyatakan bahwa penilaian diri dengan hasil yang buruk, maka akan semakin memotivasi dirinya menuju perubahan ke arah positif. Peserta didik akan melakukan perbaikan di masa depan yang didasarkan pada hasil penilaian diri tersebut. Penelitian oleh Asriningrum, dkk (2013) meneliti tentang penggunaan penilaian diri sebagai alat evaluasi pendidikan karakter yang diterapkan oleh UNNES. Hasil menunjukkan bahwa penilaian diri dapat digunakan untuk mengevaluasi mahasiswa dalam proses pendidikan karakter berbasis konservasi. Penelitian oleh Panadero, dkk (2017) diterapkan pada peserta didik dalam proses belajar mandiri. Hasil menunjukkan bahwa intervensi penilaian diri memiliki pengaruh positif terhadap strategi belajar mandiri dan efikasi diri, walaupun masih diperlukan peningkatan pengetahuan tentang mekanisme aktual dalam proses belajar mandiri.

Melihat pentingnya fungsi penilaian diri ini, justru malah belum diterapkan dalam penilaian PPL pada peserta PPG. Sampai saat ini belum ada data yang menunjukkan bahwa teknik penilaian diri ini sudah diterapkan oleh LPTK penyelenggara PPG untuk menilai PPL. Wilujeng (2014, hlm. 16) menyimpulkan bahwa reliabilitas penilaian diri saat diterapkan di kelas masih bisa diterima, sehingga guru bisa melatih para mahasiswa untuk melakukan penilaian diri untuk mengetahui kemampuan mereka sendiri. Belum dilaksanakannya penilaian diri dalam kegiatan PPL, mengakibatkan praktikan masih kesulitan dalam mengukur dan mengevaluasi kemampuan mereka sendiri ketika mengajar. Hal ini bertentangan dengan tindakan reflektif yang harus dikuasai oleh guru untuk mencapai kompetensi profesional seperti yang tercantum pada Permendiknas Nomor 16 Tahun 2007.

Dalam rangka peningkatan pendidikan yang berkualitas, dibutuhkan suatu alat yang efektif dalam mengukur profesionalisme calon guru yaitu salah satunya menggunakan penilaian diri. Oleh karena itu, penilaian diri merupakan salah satu

penilaian penting dalam mengevaluasi sebuah pembelajaran namun metode penilaian diri ini masih belum digunakan dalam sistem penilaian pada praktik mengajar di program Pendidikan Profesi Guru tersebut. Karena selain penilaian akhir yang dibutuhkan, tindakan reflektif dari peserta didik juga sangat dibutuhkan untuk memotivasi para peserta PPG untuk meningkatkan profesionalismenya. Maka dalam penelitian ini diambil judul “Pengembangan Instrumen Penilaian Diri Pada Kemampuan Mengajar Program Pengalaman Lapangan (PPL) Pendidikan Profesi Guru (PPG) Geografi”.

### **1.2. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan maka ditemukan beberapa masalah yaitu sebagai berikut :

- 1.2.1. Penilaian diri belum diterapkan dalam salah satu bentuk penilaian PPL khususnya untuk menilai kemampuan mengajar peserta.
- 1.2.2. Penilaian diri dianggap penting mengingat penilaian tersebut merupakan salah satu upaya tindakan reflektif untuk mencapai profesionalisme guru yang dapat mengidentifikasi kelemahan seorang individu dalam melakukan kemampuannya.

### **1.3. Batasan Masalah**

Pembatasan masalah dilakukan agar penelitian ini menjadi lebih terarah, terfokus dan meluas. Adapun batasan masalahnya adalah pada pengukuran kemampuan mengajar peserta PPG dalam pelaksanaan PPL sedangkan batasan pada populasinya merupakan peserta PPG Geografi Pasca SM3T angkatan VI yang telah selesai melaksanakan PPL. Mengingat angkatan VI merupakan angkatan paling baru dan kemungkinan untuk menilai kemampuan mengajar ketika PPL masih tinggi dan PPG dalam jabatan saat ini masih dalam proses.

### **1.4. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, adapun rumusan masalah yang disusun dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1.4.1. Bagaimana mengembangkan instrumen penilaian diri untuk kemampuan mengajar PPL PPG Geografi?
- 1.4.2. Apakah instrumen penilaian diri yang dikembangkan memenuhi syarat valid dan reliabel untuk menilai kemampuan mengajar dalam PPL PPG Geografi?
- 1.4.3. Bagaimana efektivitas instrumen penilaian diri pada kemampuan mengajar peserta PPG Geografi dalam PPL?

### **1.5. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah yang dikemukakan, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1.5.1. Untuk mengembangkan instrumen penilaian diri untuk kemampuan mengajar PPL PPG Geografi.
- 1.5.2. Pembuktian instrumen penilaian diri yang dikembangkan memenuhi syarat valid dan reliabel untuk menilai kemampuan mengajar PPL PPG Geografi
- 1.5.3. Untuk mengidentifikasi efektivitas instrumen penilaian diri pada kemampuan mengajar peserta PPG Geografi dalam PPL

### **1.6. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah dan tujuan penelitian yang dikemukakan, maka manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah :

- 1.6.1. Manfaat Teoritis : Dapat bermanfaat untuk perkembangan ilmu dalam bidang asesmen dan evaluasi pendidikan.
- 1.6.2. Manfaat Praktis :
  - Untuk Pemerintah : sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan kebijakan di sektor pendidikan dan perubahan kurikulum serta sistem pendidikan di Indonesia.
  - Untuk LPTK Penyelenggara PPG : sebagai bahan masukan untuk kemajuan program PPG Geografi dan sebagai dasar pertimbangan pengembangan instrument penilaian PPL PPG

- Untuk mahasiswa calon guru : sebagai salah satu sumber belajar dalam rangka pembentukan guru yang profesional
- Untuk peneliti yang lain : sebagai bahan masukan dan inspirasi untuk penelitian serupa selanjutnya.